BUPATI BANDUNG

PERATURAN BUPATI BANDUNG

NOMOR 32A TAHUN 2012

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANAAN DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANDUNG

Menimbang : a. bahwa petunjuk teknis pelaksanaan dan pengelolaan Pajak Reklame telah diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Dan Pengelolaan Pajak Reklame;

b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak, ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu diubah untuk disesuaikan;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Atas Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang *Pembentukan Daerah-Daerah* Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);

2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3262) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007 tentng Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4740);

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Idonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);

5. Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3686) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 129, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);

6. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dari Korupsi, Kolusi dan Nepostisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

7. Undang–Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

8. Undang–Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

9. Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang–Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang–Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

10. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

11. Undang–Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);

12. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, Dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

15. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5164);

16. Peraturan Pemerintah Nomor 91 Tahun 2010 tentang Jenis Pajak Daerah yang dipungut berdasarkan Penetapan Kepala Daerah atau dibayar sendiri oleh Wajib Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5179);

17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Nomor VII Tahun 1985 tentang Penunjukan Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang Melakukan Penyidikan terhadap Pelanggaran Peraturan Daerah yang Memuat Ketentuan Pidana (Lembaran Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Bandung Tahun 1985 Nomor 5 Seri C);

19. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 6 Tahun 2004 tentang Transparansi dan Partisipasi Dalam Penyelenggaraan Pemerintah di Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2004 Nomor 29 Seri D);

20. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 2 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 2);

21. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 17 Tahun 2007 tentang Urusan Pemerintahan Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 17);

22. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2007 Nomor 20) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 23 Tahun 2012 tentang Perubahan Ketiga Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 20 Tahun 2007 tentang Pembentukan Organisasi Dinas Daerah Kabupaten Bandung (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2012 Nomor 23);

23. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 9 Tahun 2009 tentang Izin Penyelenggaraan Reklame (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2009 Nomor 9);

24. Peraturan Daerah Kabupaten Bandung Nomor 1 Tahun 2011 tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bandung Tahun 2011 Nomor 1).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI BANDUNG NOMOR 21 TAHUN 2011 TENTANG PETUNJUK TEKNIS PELAKSANA DAN PENGELOLAAN PAJAK REKLAME.**

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana Dan Pengelolaan Pajak Reklame (Berita Daerah Tahun 2011 Nomor 21) diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Ketentuan Pasal 1 angka 13 diubah dan angka 38 dihapus, sehingga Pasal 1 berbunyi sebagai berikut

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Bandung.
2. Bupati adalah Bupati Bandung.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bandung
4. DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Bandung
5. Pemerintahan Daerah adalah Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam system dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Dinas adalah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan dan/atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
7. Badan Usaha adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya, badan usaha milik Negara atau daerah dengan nama dan dalam bentuk apapun, persekutuan, perkumpulan, firma, kongsi, koperasi, yayasan atau organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap serta bentuk badan usaha lainnya.
8. Putusan Banding adalah Putusan Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap surat Keputusan Keberatan yang di ajukan oleh Wajib Pajak.
9. Pemungutan adalah suatau rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek pajak, penentuan besarnya pajak yang terhutang sampai kegiatan penagihan pajak kepada Wajib Pajak serta pengawasan penyetorannya.
10. Pemeriksaan Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksaan, adalah serangkain untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dan atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban perpajakan daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
11. Pemeriksa Pajak Daerah yang selanjutnya disebut pemeriksa adalah Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Daerah atau tenaga ahli yang di tunjuk oleh Kepala Daerah yang di beri tugas, wewenang, dan tanggung jawab untuk melaksanakan pemeriksaan di bidang Pajak Daerah.
12. Pembukuan adalah suatu pencatatan yang di lakukan secara teratur untuk mengumpulkan data dan informasi yang meliputi keadaan harta, kewajiban atau utang, modal, penghasilan, dan biaya serta jumlah harga perolehan dan penyerahan barang atau jasa, yang di tutup dengan menyusun laporan keuangan berupa neraca dan perhitungan rugi laba pada setiap masa pajak berakhir.

13. Pembahasan akhir Hasil Pemeriksaan adalah pembahasan yang di lakukan antara pemeriksa dengan Wajib Pajak dalam upaya memperoleh pendapat yang sama atas temuan selama pemeriksaan, dan hasil bahasan temuan tersebut baik yang di setujui maupun yang tidak di setujui, dituangkan dalam Berita Acara Hasil Pemeriksaan yang di tandatangani oleh Pemeriksa dan Wajib Pajak, yang selanjutnya dijadikan dasar penerbitan SKPD dan STPD.
14. Laporan Pemeriksaan adalah laporan tentang hasil pemeriksaan yang disusun oleh pemeriksa secara rinci, ringkas, dan jelas serta sesuai dengan ruang lingkup dan tujuan pemeriksaan.
15. Unit Pelaksana Teknis (UPT) Dinas/Unit/Satuan Kerja yang mengelola sumber-sumber pendapatan daerah, dibawah Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan/ atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.
16. Pejabat yang ditunjuk adalah Pejabat dilingkungan Pemerintah Daerah yang berwenang dalam bidang Pajak dan mendapat pendelegasian wewenang dari Bupati.
17. Pajak reklame yang selanjutnya disebut Pajak adalah kontirbusi wajib yang dilakukan oleh orang/pribadi atau badan penyelenggara reklame kepada daerah dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung yang dapat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dan Pembangunan Daerah.
18. Wajib Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menyelenggarakan Reklame.
19. Subjek Pajak Reklame adalah orang pribadi atau Badan yang menggunakan memanfaatkan Reklame.
20. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan, dan/atau dinikmati umum.

21. Reklame papan dan atau Billboard adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan Kayu, Kertas, Plastik Fibreglass,, Kaca, Batu, Logam, alat penyinar atau alat lain yang bersinar yang di pasang pada tempat yang di sediakan, berdiri sendiri atau dengan cara di gantungkan atau di tempelkan.

22. Reklame Kain/Spanduk adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan bahan Kain, Plastik, atau bahan lain yang sejenisnya.

23. Reklame Melekat (Sticker) adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarkan, diberikan atau dapat diminta untuk diletakan, ditempelkan, di pasang, di gantungkan pada suatau benda milik pribadi dengan ketentuan luasnya tidak lebuh dari 200 cm^2 per lembar.

24. Reklame Selembaran adalah reklame berbentuk lembaran lepas, di selenggarakan dengan cara di sebarkan, di berikan atau dapat di minta dengan ketentuan tidak untuk di tempelkan, di lekatkan, dipasang, di gantungkan pada suatu benda lain

25. Reklame Berjalan (termasuk pada kendaraan) adalah reklame yang di selenggarakan dengan cara membawa reklame berkeliling oleh orang berjalan kaki dan atau ditempatkan atau di pasang pada kendararaan milik pribadi atau badan yang di gerakan oleh tenaga hewan atau tenaga mekanik selain yang tersebut pada huruf K di atas.

26. Reklame Peragaan adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara memperagam, mempertontonkan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

27. Reklame Udara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan Gas, Pesawat atau alat lainnya yang sejenis.

28. Reklame Suara adalah reklame yang di selenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang di ucapkan atau dengan suara yang timbul dari atau oleh perantaraan alat atau pesawat pemancar apapun.

29. Reklame Slide dan atau Reklame Film dan atau Reklame Megatron adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise berupa kaca atau film, ataupun bahan-bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk di proyeksikan dan atau di peragakan pada layar atau benda lain yang sejenis.

30. Panggung/Lokasi Reklame adalah suatu sarana atau tempat pemasangan satu atau beberapa buah reklame.

31. Penyelenggaraan Reklame adalah perorangan atau badan hokum yang menyelenggarakan reklame baik untuk atas namanya sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya.

32. Kawasan/Zone adalah batasan-batasan wilayah tertentu sesuai dengan pemanfaatan wilayah tersebut yang dapat digunakan untuk pemasangan reklame.

33. Nilai Jual Objek Pajak Reklame (NJOPR) adalah keseluruhan pembayaran/ pengeluaran biaya yang dikeluarkan oleh pemilik dan atau penyelenggara reklame termasuk dalam hal ini adalah biaya/harga beli bahan reklame, kontruksi, instalasi listrik/penerangan, pembayaran/ongkos perakitan, pemancaran, peragaan, penayangan, pengecatan, pemasangan dan transportasi pengangkutan dan lain sebagainya sampai dengan bangunan rekalme, rampung, di pancarkan, di peragakan, di tayangkan, dan atau terpasang sitempat yang telah di ijinkan.

34. Nilai Jual Objek Pajak Reklame dan Nilai Strategis Pemasangan Reklame adalah merupakan Dasar Perhitungan Pajak Reklame di Wilayah Pemerintah Kabupaten Bandung.

35. Nilai Strategis Pemasangan Reklame (NSPR) adalah Nilai Klasifikasi Jalan ditambah Nilai Lokasi Penempatan (kawasan) ditambah Nilai Sudut Pandang.

36. Yang dimaksud dengan Nilai Klasifikasi Jalan adalah Jalan Raya yang secara pengelolaannya dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Pusat serta Jasa Marga.

37. Klasifikasi jalan terdiri atas :
 a. Jalan Arteri Primer (TOLL);
 b. Jalan Arteri Primer/Jalan Negara;
 c. Jalan Arteri Sekunder/Provinsi;
 d. Jalan Arteri Kolektor/Jalan Kabupaten;
 e. Jalan Arteri Lokal/Jalan Desa.

38. dihapus.

39. Surat Setoran Pajak Daerah, yang dapat disingkat SSPD, adalah surat yang digunakan oleh Wajib Pajak untuk melakukan pembayaran atau penyetoran Pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ke tempat lain yang ditetapkan oleh Bupati.

40. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang dapat disingkat SKPD, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah Pokok Pajak.

41. Surat Ketetapan Pajak Daerah kuran Bayar, yang dapat disingkat SKPDKB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan besarnya jumlah pokok Pajak, jumlah kredit Pajak, jumlah kekurangan pembayaran pokok Pajak, besarnya sanksi administrasi, dan jumlah yang masih harus dibayar.

42. Bendahara Penerimaan adalah Bendahara Penerima pada Dinas Pendapatan dan Pengelolaan Keuangan atau yang membidangi pengelolaan pemungutan pajak daerah.

43. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang dapat disingkat SKPDKBT, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan tambahan atas jumlah Pajak yang telah ditetapkan.

44. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang dapat disingkat SKPDLB, adalah Surat Ketetapan Pajak yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Pajak karena jumlah kredit Pajak lebih besar daripada Pajak terutang atau tidak seharusnya terutang.

45. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang dapat disingkat SKPDN, adalah Surat Ketetapan yang menentukan jumlah pokok Pajak sama besarnya dengan jumlah kredit Pajak, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit Pajak.

46. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang dapat disingkat STPD, adalah surat untuk melakukan tagihan Pajak dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan atau benda.

47. Masa Pajak adalah jangka waktu 1 (satu) bulan kalender atau jangka waktu lain yang di atur dengan pengaturan Kepala Daerah paling lama 3 (tiga) bulan kalender, yang menjadi dasar bagi wajib pajak untuk menghitung, menyetor atau melamporkan pajak yang terutang.

2. Ketentuan Pasal 10 dihapus.

3. Ketentuan Pasal 11 dihapus.

4. Ketentuan Pasal 12 dihapus.

5. Ketentuan Pasal 14 ayat (3) dan ayat (4) huruf a dan huruf b dihapus, ayat (4) huruf d diubah sehingga Pasal 14 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 14

(1) Pajak dipungut berdasarkan penetapan Kepala Daerah melalui Kepala Dinas.

(2) Besarnya pajak terutang dihitung dengan cara mengalikan tarif dengan dasar pengenaan pajak.

(3) Wajib pajak dengan penetapan jumlah pajak terutang ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.

(4) Dalam jangka 5 (lima) tahun sesudah saat terutangnya pajak, Dinas dapat menerbitkan:

a. dihapus.

b. Dihapus.

c. SKPDN :

- apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.

d. STPD:

- apabila kewajiban membayar pajak terutang dalam SKPD tidak atau tidak sepenuhnya dibayar dalam jangka waktu yang telah ditentukan, ditagih dengan menerbitkan STPD ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan.

6. Ketentuan Pasal 15 ayat (1) diubah, ayat (2), ayat (4) dan ayat (6) huruf b dihapus serta ayat (8) diubah, sehingga Pasal 15 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 15

(1) Pembayaran pajak dapat dilakukan melalui Bank yang ditunjuk oleh Bupati, selanjutnya disetor pada rekening Kas Umum Daerah dalam waktu yang ditentukan dalam SKPD dan STPD.

(2) dihapus.

(3) Pembayaran pajak melalui bank, Wajib Pajak menerima tanda bukti pembayaran/Slip Setoran dari Bank selanjutnya diserahkan kepada bendahara penerimaan dan bendahara penerimaan menyerahkan SSPD dan STS yang telah divalidasi.

(4) dihapus.

(5) SKPD yang tidak atau kurang bayar setelah jatuh tempo pembayaran dikenakan sangsi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung sejak pajak terutang dan ditagih dengan menggunakan STPD.

(6) Kepala Dinas dapat menerbitkan STPD apabila:

a. pajak dalam satu masa pajak tidak atau kurang bayar;

b. dihapus.

(7) Jumlah kekurangan pajak dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (6), ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan dihitung dari saat pajak terutang paling lama 15 (lima belas) bulan terhitung sejak saat pajak terutang.

(8) SKPD, surat keputusan keberatan dan putusan banding yang mengakibatkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah, harus dilunasi paling lama 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal diterbitkan.

7. Ketentuan Pasal 19 ayat (1), ayat (2) dan ayat (4) dihapus, ayat (5) diubah, sehingga Pasal 13 berbunyi sebagai berikut:

BAB VI

PENATAUSAHAAN

Pasal 19

(1) dihapus.

(2) dihapus.

(3) Buku Kendali Subjek dan Objek Pajak sekurang-kurangnya memuat Nomor Pendaftaran, Jenis Reklame, dan besarnya ketetapan pajak.

(4) dihapus.

(5) Buku penetapan dan penerimaan yang merupakan buku catatan penetapan jumlah pajak baik berdasarkan SKPD, SKPDLB, SKPDN dan STPD, sekurang-kurangnya memuat nomor urut, nomor kohir, nama dan alamat pemilik atau perusahaan, tanggal penetapan, jumlah penetapan, tanggal pembayaran, nomor tanda bukti pembayaran dan besarnya pembayaran.

(6) Semua kegiatan yang dilakukan dalam proses pemungutan oleh UPTD dilaporkan kepada Kepala Dinas secara periodik setiap bulan paling lambat tanggal 5 (lima) bulan berikutnya dengan bentuk/model pelaporan yang ditentukan oleh Dinas.

8. Ketentuan Pasal 20 ayat (1) huruf a, huruf d dan huruf e dihapus, sehingga Pasal 20 berbunyi sebagai berikut:

BAB VII

JENIS FORMULIR

Pasal 20

(1) Jenis Formulir yang dipergunakan yaitu :

a. dihapus;
b. Formulir Nota Hitung;
c. Formulir SKPD;
d. dihapus;
e. dihapus;
f. Formulir SKPD*LB*
g. Formulir SSPD;
h. Formulir STS
i. Formulir STPD;
j. Formulir SKPDN;
k. Formulir Laporan.

(2) Format formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (1) pasal ini ditetapkan oleh Dinas.

9. Diantara Pasal 21 dan Pasal 22 disisipkan 1 (satu) pasal yakni Pasal 21 A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 21 A

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka ketentuan lain sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati Bandung Nomor 21 Tahun 2011 tentang Petunjuk Teknis Pelaksana dan Pengelolaan Pajak Reklame, dinyatakan masih tetap berlaku.

PASAL II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bandung.

Ditetapkan di Soreang
pada tanggal 27 Juli 2012

BUPATI BANDUNG

DADANG M. NASER

Diundangkan di Soreang
pada tanggal 27 Juli 2012

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN BANDUNG

SOPIAN NATAPRAWIRA
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP. 19581229 198603 1 011

BERITA DAERAH KABUPATEN BANDUNG
TAHUN 2012 NOMOR